PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2015

PERBUB, OGAN ILIR, BD 2015/NO. 14

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemerintahan yang bersih serta unuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur maka perlu sebuah pedoman penyusunan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, dan mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP dalam penyelenggaraaan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permenpan No. PER/21/M.PAN/11/2008; Permendagri No. 52 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan SOP. Ruang lingkup SOP meliputi seluruh proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan internal maupun eksternal SKPD. Selanjutnya diatur pula tentang penyusunan SOP yang meliputi syarat SOP dan tahapan penyusunan SOP yang terdiri atas persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, penerapan, serta pemantauan dan evaluasi. Pemantauan, evaluasi, pengembangan, dan pengawasan wajib dilaksanakan oleh kepala SKPD dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh SKPD/unit organisasi penyelenggara kegiatan.

CATATAN :

- Peraturan Penjabat Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 2 Januari 2016.